



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mertua Penggugat di Pariaman selama lebih kurang 7 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I**, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 11 Agustus 2019, Umur 4 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, Diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak awal tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1 Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat memiliki uang, Tergugat selalu memberikan uang tersebut kepada orang tua Tergugat sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dipenuhi;
 - 5.2 Penggugat merasa bahwa mertua Penggugat kurang menyukai Penggugat. Mertua Penggugat seringkali menampakkan ekspresi tidak suka kepada Penggugat dan pernah suatu ketika mertua Penggugat membanting pintu di hadapan Penggugat tanpa Penggugat tahu apa kesalahan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang disebabkan oleh Penggugat meminta agar Tergugat mencari rumah kontrakan karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan mertua Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2019, pada saat itu Penggugat sedang hamil anak pertama. Kemudian orang tua Tergugat mengatakan kepada Tergugat agar mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Maninjau. Alasan orang tua Tergugat adalah tidak menginginkan Penggugat melahirkan di rumah orang tua Tergugat tersebut

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat maupun orang tua Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) Setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Min dan disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk hadir begitu juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan **gugur**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*serratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Milda Sukmawati, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadir Penggugat tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darda Aristo, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Milda Sukmawati, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	36.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)